

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 tentang Keuangan Negara menjelaskan segala bentuk hak dan juga kewajiban yang memiliki nilai sebanding dengan uang, pula didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut seperti uang maupun barang dapat diakui kepemilikannya oleh negara. Lalu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 1 tentang Perbendaharaan Negara memaparkan bahwasannya setiap jenis pengelolaan serta pertanggung jawaban terhadap keuangan yang ada di negara seperti halnya investasi ataupun kekayaan suatu negara yang bersifat dipisahkan sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi hasil pada anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah merupakan artian dari perbendaharaan. Yang juga dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab terhadap keuangan yang dimiliki negara.

Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembaharuan atas sistem pengelolaan terhadap keuangan yang dimiliki oleh negara. Yang menjadikan pemikiran utama atas pembaharuan yang dilakukan ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang mengalami penyesuaian atas pelaksanaan pemerintahan yang baik, hal ini berkaitan dengan prinsip mendasar dalam melakukan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu negara, lalu hasil dari penyesuaian ini antara lain memperkenalkannya prinsip-prinsip yang baru seperti halnya prinsip pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah yang

memiliki haluan terhadap hasil yang akan didapat, atau biasa dikenal dengan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam kegiatan pengelolaan terhadap keuangan yang dimiliki oleh negara.

Dengan melakukan optimalisasi dibuatlah kebijakan terhadap keuangan yang memiliki ruang lingkup kedaerahan. Hal yang menjadi alasan diberlakukannya kebijakan ini agar dapat bertambah kualitas suatu daerah terhadap kesejahteraannya dan menjadi media optimalisasi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri apabila melaksanakan sebuah kebijakan pada suatu daerah merupakan faktor yang bersifat penting walaupun banyak faktor lainnya yang dapat dijadikan media penyokong untuk meningkatkan kapasitas terhadap keuangan suatu daerah. Pentingnya faktor keuangan yang dimiliki suatu daerah erat hubungannya terhadap fakta bahwasannya memobilisasi kekayaan yang dimiliki suatu daerah merupakan hal penting yang dilakukan dalam proses implementasi pemerintahan daerah.

Pengukuran Kinerja diartikan sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur suatu keberhasilan organisasi. Pencatatan dan pengukuran suatu kegiatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang harus diperhatikan karena sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah organisasi. Aspek yang diperhatikan ketika melakukan pengukuran bukan halnya ketika bagian input dari suatu program bahkan memperhatikan apa yang dihasilkan dari program yang sudah direncanakan. Dari kegiatan pengukuran

kinerja yang terus menerus dapat menghasilkan suatu perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Sistem yang dinilai sesuai dalam melakukan evaluasi dari keberhasilan atas dilaksanakannya suatu kegiatan serta tercapainya maksud dari suatu acara tersebut merupakan artian dari pengukuran kinerja. Serta berguna untuk menjadi pilar yang dijadikan pencapaian atas sebuah tujuan dan arah perkembangan suatu organisasi apakah dinilai menyimpang atau tidak dari tujuan yang telah ditetapkan (Nordiawan 2010).

Pendekatan dalam pengukuran terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi memiliki keragaman, antara lain analisis terhadap anggaran, analisis terhadap rasio laporan keuangan, dan *value for money*. Dalam studi *value for money* memiliki tiga elemen utama yang dijadikan penilaian yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pencapaian yang diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan pertanggung jawaban atas sebuah kinerja yang dilakukan sebagaimana pelaksanaan yang menggunakan studi *value for money*, antara lain: dapat melakukan penghematan dengan cermat dalam penyediaan sumber daya, memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu hasil dan juga kebermanfaatan bagi kepentingan masyarakat tanpa terlalu banyak mengeluarkan anggaran, dan tercapainya suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diharapkan dan telah ditetapkan.

Meningkatnya tingkat kepekaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan kebijakan yang bersifat publik menjadikan perhatian terhadap kinerja yang

dilakukan pada sektor publik. Kepekaan dan penilaian yang bersifat kritis di mata publik ini menyebabkan alasan mengapa lembaga pemerintah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat seringkali mengharapkan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif dan bertanggung jawab sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah merupakan aspek yang melakukan urusan kebijakan sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) serta didalamnya menjelaskan bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewajiban atas kebijakan dan memiliki manfaat seluas-luasnya. Pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang sepenuhnya, urusan yang terbagi, dan urusan yang bersifat umum. Urusan yang sepenuhnya ditangani dan dikuasakan oleh pemerintah pusat, dan urusan yang terbagi terlimpahkan terhadap pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), sekaligus menjadi tolak ukur penyelenggaraan otonomi daerah. Sementara urusan yang bersifat umum hanya bisa diatur di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Pasal 11 dan 12 secara khusus menyatakan bahwa Sektor Sosial merupakan bagian dari urusan yang bersamaan, penting, dan sepenuhnya terkait dengan pelayanan dasar.

Kesejahteraan sosial adalah hal yang harus disadari oleh setiap aspek masyarakat bahwasannya hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap aspek

masyarakat dan keberadaannya dijaga oleh perundang-undangan. Keberadaan kesejahteraan sosial adalah asset terbesar dalam mencapai kemakmuran. Dan juga sebagai kebutuhan yang mendasar untuk dapat disediakan oleh pemerintah. Peningkatan terhadap pelayanan yang berkaitan kesejahteraan sosial tanpa dipungkiri dapat dijadikan sebuah investasi untuk manusia agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki kesejahteraan. Maka dari itu, usaha yang maksimal dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan kota Bandung merupakan sebuah organisasi yang dibuat sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung sebagai organisasi yang memiliki tugas membantu walikota dalam menjalankan dan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung.

Sesuai dengan Misi dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam hal ini peranan arti masyarakat yang dinaungi atau ditangani oleh pihak dinas adalah Masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan dalam memulihkan keadaan kesejahteraan sosialnya. Tetapi semua ini juga berasal dari peran aktif masyarakat itu sendiri agar terjadinya kemandirian juga.

Perhitungan yang matang pada suatu program yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan program tersebut (Soleh 2011). Karena program dapat diartikan sebagai instrumen dari sebuah kebijakan maka dalam pelaksanaannya dianggap menjadi suatu keharusan untuk dibuat secara efisien

dan juga efektif. Selain menjalankan sebuah program adapun suatu keharusan juga untuk melaksanakan kegiatan. Sebagaimana menurut (Soleh 2011) bahwasannya kegiatan merupakan aspek yang ada didalam sebuah program, oleh karena itu suatu program harus memuat adanya kegiatan yang memiliki tujuan sesuai pencapaian yang telah ditetapkan. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menyusun rencana kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Rencana kegiatan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan tugas pokok dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memiliki sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dimana sudah dilakukan banyak perubahan terhadap total anggaran. Tanggung jawab yang besar dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bandung. Sebagaimana sesuai dengan data yang dapat ditemukan, untuk jumlah anggaran yang diberikan untuk sektor sosial Kota Bandung mencapai 1,73% dari total keseluruhan alokasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, dari hal ini tidak ada jaminan apabila Kota Bandung akan terbebas dari persoalan di sektor sosial. Melalui hasil observasi dari peneliti mendapati bahwasannya ada penyerapan terhadap anggaran yang tidak memenuhi dari target belanja langsung tahun 2018-2020.

Tabel 1. 1
Belanja Langsung Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung Tahun 2018 - 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)
2018	113.365.564.446,00	67.994.750.648,00	59,97
2019	36.667.742.381,35	28.716.708.063,00	78,30
2020	28.991.627.625,00	24.095.255.791,00	83,11

Sumber: LKIP Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwasannya dalam anggaran belanja langsung berfluktuasi setiap tahunnya. Namun, dalam realisasinya sebuah anggaran belum mencapai target 100% atau lebih (Mahmudi 2015). Dari standar sebuah kinerja terhadap keuangan, apabila diketahui tingkatan sebuah realisasi anggaran mencapai 65%-84% maka tergolong kurang ekonomis, dan tingkat realisasi anggaran 85%-100% sangat ekonomis. Terlihat bahwasannya sesuai jumlah persen dari keuangan pada tahun 2018 memiliki nilai persen terendah dengan jumlah 59,97% dan pada tahun 2020 memiliki tingkatan jumlah persen tertinggi dengan jumlah 83,11%. Walaupun dari hal ini dapat diketahui pula apabila dari tahun 2018,2019,dan 2020 memiliki kinerja keuangan yang kurang ekonomis.

Diketahui adanya penyerapan dalam anggaran sebuah kegiatan yang tidak mencapai target menjadikan penyebab dan memerlukan adanya pengukuran kinerja secara luas dan juga lengkap terhadap dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat seperti terhadap keluaran,hasil, dan juga manfaat. Maka dianggap

studi *value for money* diperlukan untuk dapat mengukur kinerja keuangan dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk dapat meneliti “**Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Konsep *Value For Money* di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

Bahwasannya realisasi anggaran dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018-2020 belum dapat mencapai target.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan pada aspek ekonomi di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018 – 2020 ?
2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan pada aspek efisiensi di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018 – 2020 ?

3. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan pada aspek efektivitas di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018 – 2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini besar harapan dari peneliti memiliki tujuan agar mengetahui beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator alokasi biaya yang menekankan pada aspek ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator alokasi biaya yang menekankan pada aspek efisiensi.
3. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dilihat dari indikator kualitas pelayanan yang menekankan pada aspek efektivitas.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun maksud dari kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Agar dapat menjadi wawasan dan juga pengetahuan peneliti tentang ilmu Administrasi Publik terkhusus tentang keuangan negara yang menjelaskan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

2. Praktis

Dari penelitian besar harapan dapat dijadikan sebagai masukan untuk Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai pengukuran

kinerja, agar dikemudian hari dapat terciptanya pelayanan public yang lebih berkualitas.

F. Kerangka Pemikiran

Dari hal ini yang menjadi penelitian merupakan kinerja keuangan. Maka dari itu untuk dapat mengetahui sebuah kinerja keuangan maka dianggap perlu untuk melakukan pengukuran kinerja. Sistem yang dinilai sesuai dalam melakukan evaluasi dari keberhasilan atas dilaksanakannya suatu kegiatan serta tercapainya maksud dari suatu acara tersebut merupakan artian dari pengukuran kinerja (Nordiawan 2010).

Konsep untuk dapat mengetahui ukuran dari kinerja program, kegiatan, dan organisasi dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektifitas merupakan artian dari konsep *value for money* (Halim 2012). Konsep ini juga merupakan konsep yang dianggap penting bahkan dianggap inti dari pengukuran kinerja sebuah organisasi sektor publik. Adapun tiga elemen dari konsep *value for money*, antara lain:

1. Ekonomi


Ekonomi ini berhubungan dengan adanya pasar dan juga masukan. Yang dapat diartikan bahwasannya praktik yang berurusan dengan pembelian barang maupun jasa input dengan memiliki tingkat kualitas tertentu pada harga yang dianggap terbaik.

2. Efisiensi

Efisiensi memiliki hubungan terhadap produktivitas. Pada hal ini apabila sebuah produk maupun hasil dari sebuah kerja tertentu dapat tercapai walaupun dengan penggunaan sumber daya juga dana yang serendah-rendahnya

3. Efektifitas

Efektifitas merupakan sebuah ukuran yang menandakan sebuah keberhasilan dari organisasi sebagai mana tujuan yang dicapainya.



Sumber: Hasil dari Pengolahan Penulis, 2021